



SALINAN

WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 95 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sibolga, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sibolga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SIBOLGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Sibolga.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Koperasi, UKM, Dan Ketenagakerjaan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.

11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
15. Manfaat Jaminan Hari Tua adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
16. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sibolga

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sibolga; dan
- b. terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan perlindungan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengalami risiko dalam menjalani pekerjaannya.
- (2) Bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. JKM;
 - b. JKK; dan
 - c. Jaminan Pensiun.
- (3) Selain bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan dan Anggota DPRD juga dapat diberikan perlindungan JHT.
- (4) Pemberian bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai manfaat pertanggungan, yang nilai pertanggungannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Kriteria Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) Kriteria Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sibolga, yaitu :
 - a. Pimpinan dan Anggota Terpilih di Kota Sibolga;
 - b. Memiliki Surat Keputusan sebagai Anggota DPRD; dan
 - c. Masih aktif sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Apabila terjadi pergantian status untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sibolga yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka premi jaminan sosial ketenagakerjaan akan dihentikan dan diganti dengan anggota DPRD yang baru.
- (3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Pimpinan DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 6

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi :

- a. persiapan;
- b. sosialisasi;
- c. pendataan dan verifikasi;
- d. pengusulan Pekerja Rentan;
- e. validasi;
- f. penetapan penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
dan
- g. pengajuan dan pembayaran klaim.

Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD mendaftarkan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD yang didaftarkan oleh Sekretaris DPRD merupakan Pimpinan dan Anggota DPRD memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Pendataan Pimpinan dan Anggota DPRD dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Sekretariat DPRD.
- (2) Data Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan dan dilakukan validasi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat diusulkan kepada Wali Kota.

Pasal 10

Penetapan usulan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pemutakhiran data dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya berdasarkan nama dan KTP/KK sesuai dengan data terakhir dari Sekretariat DPRD.
- (2) Apabila dari hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan data, maka usulan perubahan data diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pengajuan dan pembayaran klaim bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan melalui kantor/gerai atau website BPJS Ketenagakerjaan terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang didaftarkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut.
- (2) Untuk memudahkan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dibantu oleh petugas pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Pembinaan, Monitoring, dan Pelayanan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan dengan mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga dan/atau pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 28 Oktober 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 441

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP. 19810705 200804 1 001